

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Dan Pengaturan Hak Cipta

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC). Pasal 1 UUHC memuat definisi mengenai hak cipta yaitu hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.

Hak cipta didefinisikan sebagai hak khusus bagi para pencipta untuk mengkopii atau mereproduksi karya-karya mereka sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang sama dalam batasan hukum yang berlaku (*Intellectual Property Rights Australia Indonesia Partnership*, 2008: 144).

Pasal 3 UUHC menyatakan bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak. Perbedaan benda bergerak dan benda tidak bergerak adalah perbedaan-perbedaan yang terpenting. Oleh karena hal ini erat kaitannya dengan objek jaminan. Benda-benda bergerak dan tidak bergerak selalu dibedakan dalam objek gadai dan hipotik. Menurut Saidin, untuk menggolongkan suatu benda dalam kelompok benda-benda bergerak atau tidak bergerak maka harus diukur dari arti penting penggolongan itu (H. OK. Saidin, 2006: 60).

Hak cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip, ini bersifat absolut dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan beberapa tahun setelahnya, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapapun yang mempunyai hak itu dapat menuntut setiap pelanggaran yang dilakukan siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut memiliki segi balikkannya (segi pasif), yaitu bahwa bagi setiap orang mempunyai kewajiban untuk menghormati hak tersebut. Sifat hak cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (*incorporeal property*), yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja dari gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi milik umum (Muhammad Jumhana dan R.Djubaedillah, 2003: 56).

1. Ciptaan

Menurut Ketentuan Pasal 1 Ayat (3) UUHC, ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Bertolak dari ketentuan pasal tersebut, ciptaan adalah hasil karya pencipta yang sudah tentu karena kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Kemampuan pikiran itu merupakan oleh akal yang makin berkembang, rinci, dan sistematis akibat pendidikan yang ditempuh oleh pencipta. Kecekatan, keterampilan, atau keahlian itu timbul akibat kemampuan berpikir dan berimajinasi yang makin berkembang, banyak berlatih dan berkarya, serta banyak pengalaman yang cukup sempurna dan utuh (Abdulkadir Muhammad, 2007: 121).

Ada beberapa karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau Ciptaan yang dilindungi oleh Pasal 12 Ayat (1) UUHC, yang mencakup :

- a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.
- b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu.
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan.
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks.
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan dan pantomim.
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan.
- g. Arsitektur.
- h. Peta.
- i. Fotografi.
- j. Sinematografi.
- k. Terjemahan, tafsir, sanduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

2. Pencipta dan Pemegang Hak Cipta

Menurut Pasal 1 Ayat (2) UUHC, pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Pengertian pemegang hak cipta dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (4) UUHC, bahwa pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak yang

menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut dari pihak yang menerima hak tersebut.

Berdasarkan Pasal 6 UUHC, jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh Ciptaan tersebut. Selain itu, Pasal 7 UUHC menyatakan bahwa orang yang merancang suatu ciptaan, tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang itu. Penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan itu.

Berdasarkan Pasal 8 UUHC, jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak dengan tidak mengurangi hak pencipta apabila penggunaan ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.

Pencipta dan kepemilikan adalah pokok utama yang terpenting dalam hak cipta. Seorang pencipta harus mempunyai identitas dan status untuk menentukan kepemilikan hak. Pada dasarnya seorang yang membuahkan karya tertentu adalah seorang pemilik hak cipta. Orang yang menciptakan suatu bentuk ciptaan tertentu dianggap dialah yang memiliki ciptaan tersebut kecuali ditentukan lain. Dalam konteks hukum yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan, juga orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi (Muhammad Jumhana dan R. Djubaedillah, 2003: 64).

B. Perlindungan Hak Cipta

Pada rezim perlindungan hak cipta, umumnya dikenal sistem perlindungan otomatis (*automatic protection system*). Sistem ini menegaskan bahwa sejak proses *fixation* selesai dilakukan, sejak saat itu pula penciptanya menikmati perlindungan hukum, tanpa memerlukan formalitas berupa registrasi atau pendaftaran (Agus Sardjono, 2008: 19).

1. Lingkup Hak Perlindungan

Hak cipta terdiri atas hak ekonomi (*economic rights*) dan hak moral (*moral rights*). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait (Adrian Sutendi, 2009: 115). Pada hak cipta, jenis hak ekonomi lebih banyak jika dibandingkan dengan paten dan merek. Jenis hak ekonomi pada hak cipta adalah sebagai berikut (Abdulkadir Muhammad, 2007: 23):

- a. Hak perbanyakan (penggandaan), yaitu penambahan jumlah ciptaan dengan pembuatan yang sama, termasuk mengalihwujudkan ciptaan.
- b. Hak adaptasi (penyesuaian) yaitu penyesuaian dari satu bentuk ke bentuk lain.
- c. Hak pengumuman (penyiaran), yaitu pembacaan, penyuaran, penyiaran atau penyebaran ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian rupa sehingga ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat, dijual atau disewa orang lain.
- d. Hak pertunjukan (penampilan), yaitu mempertontonkan, mempertunjukan, mempergelarkan, memamerkan ciptaan di bidang seni oleh musisi, seniman, peragawati.

Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus dengan alasan apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Adrian Sutendi, 2009: 115).

Menurut *Intellectual Property Rights Australia Indonesia Partnership* (2008: 169), hak-hak moral adalah hak-hak pribadi pencipta untuk dapat mencegah perubahan atas karyanya dan untuk tetap disebut sebagai pencipta karya tersebut. Hak-hak ini menggambarkan hidupnya hubungan berkelanjutan dari si pencipta dengan karyanya walaupun kontrol ekonomi atas karya tersebut hilang.

Pasal 24 UUHC menyatakan bahwa istilah hak moral umumnya berarti hak si pencipta untuk memberi nama dirinya atas karyanya, atau menunjukkan dirinya sebagai pencipta hasil karyanya dan hak pencipta untuk menghentikan perlakuan melanggar atau menghina atas hasil karyanya.

Melalui hak moral, pencipta dari suatu karya memiliki hak untuk dicantumkan nama atau nama samarannya di dalam ciptaannya ataupun salinannya ke dalam hubungan dengan penggunaan secara umum, mencegah bentuk-bentuk distorsi mutilasi atau bentuk perubahan lainnya yang meliputi pemutarbalikan, pemotongan, perusakan serta penggantian yang berhubungan dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan reputasi pencipta (Abdulkadir Muhammad, 2007: 28).

2. Subjek dan Objek Perlindungan

Dalam sistem UUHC, yang dilindungi adalah pemegang hak cipta, yaitu pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain yang menerima hak dari pencipta.

Namun, dalam sistem perlindungan hak cipta, dalam pelaksanaannya seringkali terkait dengan aturan hukum lain, terutama hukum perjanjian atau kontrak kerja (Agus Sardjono, 2008: 27).

Hukum hak cipta juga melindungi karya intelektual dan seni dalam bentuk ekspresi. Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan seperti lirik lagu, puisi, artikel, dan buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur dan peta, serta dalam bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukan dan video koreografi (Adrian Sutendi, 2009: 116). Jadi perlindungan hak cipta hanyalah atas ciptaan yang sudah dituangkan dalam suatu media ekspresi.

UUHC juga menegaskan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah apabila ia sudah merupakan bentuk kesatuan yang nyata (*fixed in certain form*), yang memungkinkan perbanyakan. Itu berarti bahwa untuk dapat memperoleh perlindungan hak cipta, seorang pencipta harus mewujudkan karyanya dalam bentuk kesatuan yang nyata yang memungkinkan perbanyakan atas karya tersebut. Prinsip inilah yang menegaskan bahwa ide tidak dilindungi hak cipta (Agus Sardjono, 2008: 23).

3. Pendaftaran Hak Cipta

Pendaftaran adalah perbuatan hukum yang diatur dalam undang-undang HKI suatu negara dan konvensi-konvensi internasional tentang HKI. Dalam hubungannya dengan HKI, pendaftaran adalah kegiatan pemeriksaan dan pencatatan setiap HKI seseorang oleh pejabat pendaftaran, dalam buku daftar

yang disediakan untuk itu, berdasarkan permohonan pemilik atau pemegang hak, menurut syarat-syarat dan tata cara yang diatur undang-undang, dengan tujuan untuk memperoleh kapastian status kepemilikan dan perlindungan hukum. Sebagai bukti pendaftaran, diterbitkan Sertifikat HKI (Abdulkadir Muhammad, 2007: 163).

HKI yang dilindungi hanyalah yang sudah dilakukan pendaftaran dan dibuktikan dengan sertifikat pendaftaran, kecuali apabila undang-undang mengatur lain, seperti hak cipta boleh tidak didaftarkan menurut UUHC (Abdulkadir Muhammad, 2007: 155). Pendaftaran hak cipta bukanlah merupakan persyaratan untuk memperoleh perlindungan hak cipta. Artinya, seorang pencipta yang tidak mendaftarkan hak cipta juga mendapatkan perlindungan, asalkan ia benar-benar sebagai pencipta suatu ciptaan tertentu. Pendaftaran bukanlah jaminan mutlak bahwa pendaftar sebagai pencipta yang dilindungi hukum. Dengan kata lain UUHC melindungi pencipta, terlepas apakah ia mendaftarkan ciptaannya atau tidak (Adrian Sutedi, 2009: 118).

Meskipun Hak Cipta tidak memerlukan pendaftaran dan bersifat otomatis, namun demikian dianjurkan kepada pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan ciptaannya. Itu sangat penting, dikarenakan surat pendaftaran ciptaan tersebut dapat dijadikan alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut (Adrian Sutedi, 2009: 119).

Menurut Mariam Darus (H. OK Saidin, 2006: 92), pendaftaran itu tidak hanya semata-mata mengandung arti untuk memberikan alat bukti yang kuat, akan tetapi juga menciptakan hak kebendaan. Hak kebendaan atas suatu benda untuk umum

terjadi pada saat pendaftaran itu dilakukan. Selama pendaftaran belum terjadi, hak hanya mempunyai arti terhadap para pihak pribadi dan umum dianggap belum mengetahui perubahan status hukum atas hak yang dimaksud. Pengakuan dari masyarakat baru terjadi pada saat hak tersebut didaftarkan.

Sedangkan yang tidak dapat didaftarkan sebagai ciptaan adalah:

- a. Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
- b. Ciptaan yang tidak orisinal.
- c. Ciptaan yang tidak dapat diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata.
- d. Ciptaan yang sudah merupakan milik umum.
- e. Ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 UUHC 2002.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendaftaran itu bukan syarat untuk sahnya suatu hak cipta, melainkan hanya untuk memudahkan suatu pembuktian bila terjadi sengketa. Itu artinya orang yang mendaftarkan hak cipta untuk pertama kalinya tidak berarti sebagai pemilik hak yang sah karena bilamana ada orang lain yang dapat membuktikan bahwa itu adalah haknya, maka kekuatan hukum dari suatu pendaftaran ciptaan tersebut dapat dihapuskan.

4. Jangka Waktu Perlindungan

Jangka waktu perlindungan hak cipta paling lama adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 (lima puluh) tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, dilindungi 50 (lima puluh tahun) sejak pertama kali diumumkan. Jangka waktu paling pendek selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan seperti fotografi.

Tanpa mengurangi hak pencipta atas jangka waktu perlindungan hak cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang dilindungi, jangka waktu perlindungan hak cipta adalah sebagai berikut:

- a. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia, untuk ciptaan yang asli bukan turunan (derivatif).
- b. Selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang dimaksud meliputi program komputer dan karya derivatif seperti karya sinematografi, rekaman suara, karya pertunjukan, dan karya siaran.
- c. Selama 25 (dua puluh lima) tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan.
- d. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh badan hukum, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun dan 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali diumumkan.
- e. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh negara berdasarkan Pasal 10 Ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas.

C. Penyelesaian Sengketa Hak Cipta

Sengketa merupakan sebuah konflik yang berkembang atau berubah menjadi sebuah sengketa apabila pihak yang merasa dirugikan telah menyatakan rasa tidak puas atau keprihatinannya baik secara tidak langsung kepada pihak yang dianggap

sebagai penyebab kerugian atau kepada pihak lain (http://www.kamushukum.com/proscari.php?hal_top=2&keyword=sengketa, diakses tanggal 10 Januari 2010).

Dalam konteks hak cipta, jika terjadi sengketa maka penyelesaiannya adalah dengan melalui jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan yang berwenang dalam hal ini yaitu pengadilan niaga. Namun berdasarkan Pasal 65 UUHC 2002 selain melalui pengadilan niaga, para pihak dapat menyelesaikan sengketa hak cipta tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternatif penyelesaian sengketa adalah negoisasi, mediasi, konsiliasi dan cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

1. Pelanggaran Hak Cipta

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai suatu pelanggaran hak cipta apabila perbuatan tersebut melanggar hak khusus dari pencipta atau pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 42 Ayat (3) lama atau Pasal 43B UUHC 1997, pelaku pelanggaran hak cipta, selain dituntut secara perdata juga dapat dituntut secara pidana. Demikian UUHC juga menyediakan dua sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk menindak pelaku pelanggaran terhadap hak cipta yaitu melalui sarana hukum pidana dan hukum perdata.

Pasal 2 UUHC secara tegas menyatakan dalam mengumumkan atau memperbanyak ciptaan, harus memperhatikan pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembatasan yang dimaksud

bertujuan agar dalam setiap menggunakan atau memfungsikan hak cipta harus sesuai dengan tujuannya.

Sebaliknya menurut H. OK. Saidin (2006: 84) bahwa untuk menghormati hak pencipta, karena dimungkinkan oleh undang-undang untuk pengambilan seluruhnya dari suatu karya cipta maka dalam hal pengambilan secara keseluruhan dari suatu karya cipta harus diberitahukan atau minta izin dari pemegang hak cipta. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan dari hal-hal yang dapat merugikan dari pihak pemegang hak cipta.

Pelanggaran hak cipta itu terjadi jika ada suatu tindakan yang seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari pencipta atau pemegang hak cipta, namun izin itu ternyata tidak ada. Tindakan yang harus mendapatkan izin itu antara lain memperbanyak dengan segala aspek teknisnya, mengumumkan dalam segala bentuknya berdasarkan perkembangan teknologi dan mengalihwujudkan, baik media ekspresinya maupun bentuk ekspresinya (Agus Sardjono, 2008: 51).

Menurut siaran Ikatan Penerbit Indonesia (Abdulkadir Muhammad, 2007: 240), kejahatan pelanggaran hak cipta dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

- a. Mengutip sebagian ciptaan orang lain dan dimasukkan ke dalam ciptaan sendiri seolah-olah itu ciptaan sendiri atau mengakui ciptaan orang lain seolah-olah itu ciptaan sendiri tanpa menyebutkan sumbernya. Perbuatan ini disebut plagiat atau penjiplakan. Perbuatan ini dapat terjadi antara lain pada buku, lagu dan notasi lagu.
- b. Mengambil ciptaan orang lain untuk diperbanyak dan diumumkan sebagai mana aslinya tanpa mengubah bentuk, isi pencipta ataupun penerbit/perekam.

Perbuatan ini disebut pembajakan. Perbuatan ini banyak dilakukan pada ciptaan berupa buku ataupun rekaman audio/video seperti kaset lagu, kaset lagu dan gambar.

2. Kewenangan Pengadilan Niaga

Kewenangan atau kompetensi untuk menyelesaikan beberapa sengketa di bidang ekonomi, terutama HKI sebagaimana telah ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan HKI menjadi kewenangan pengadilan niaga, jadi bukan pengadilan biasa yang sehari-hari diadakan karena pengadilan niaga merupakan lembaga yang memiliki peranan untuk menjamin selesainya perkara secara cepat dan efektif.

Menurut Sudargo Gautama (2001: 65), pengadilan niaga merupakan bagian dari pengadilan umum yang secara eksklusif diberikan kewenangannya untuk menangani sengketa hak cipta. Hal ini diatur dalam Pasal 56 UUHC yang menentukan bahwa pemegang hak cipta berhak mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya dan meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan itu. Pemegang hak cipta juga berhak memohon kepada pengadilan niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan

pengumuman dan/atau perbanyak ciptaan atas barang yang merupakan hasil pelanggaran hak cipta.

3. Prosedur Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Dan Upaya Hukumnya

Sengketa perdata yang timbul jika berkenaan dengan perkara ekonomi akan ditangani oleh pengadilan niaga. Demikian pula halnya pada sengketa hak cipta, pemegang hak cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pengadilan niaga atas pelanggaran hak ciptanya. Penyelesaian perkara hak cipta tersebut diatur dalam Pasal 60 dan Pasal 61 UUHC. Gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Panitera mendaftarkan gugatan pada tanggal gugatan yang diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima tertulis yang ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang. Panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan dan mempelajari gugatan kemudian menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.

Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung. Putusan atas gugatan yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan pada sidang terbuka untuk umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan diajukan upaya hukum.

Upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan kepada seseorang untuk sesuatu hal tertentu yang melawan keputusan hakim. Upaya tersebut dilakukan sebagai alat untuk mencegah dan memperbaiki kekeliruan dalam suatu putusan tersebut (M. Nur Rasaid, 2003: 61).

Dalam hukum acara perdata dikenal dua macam upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah perlawanan terhadap putusan verstek, banding dan kasasi. Pada dasarnya, upaya hukum ini menangguhkan eksekusi. Pengecualiannya adalah, apabila putusan tersebut dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad* ex. Pasal 180 (1) HIR), maka meskipun diajukan upaya biasa, namun eksekusi akan berjalan terus (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002: 142).

Berbeda dengan upaya hukum biasa, mengenai upaya hukum luar biasa pada dasarnya tidak menangguhkan eksekusi. Yang termasuk upaya hukum luar biasa adalah perlawanan pihak ketiga terhadap sita ekskutorial dan peninjauan kembali (Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, 2002: 142).

Berdasarkan Pasal 62 Ayat (1) UUHC, sangat jelas bahwa putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap sengketa pelanggaran hak cipta telah diputuskan oleh hakim pada tingkat pertama adalah upaya hukum kasasi. Sengketa yang terjadi di dalam hak cipta sama sekali tidak mengenal banding.

Dalam melakukan kasasi, Mahkamah Agung bukan peradilan tingkat tertinggi sebab yang dikasasi itu adalah putusan tingkat tertinggi. Kasasi hanya meliputi bagian hukumnya saja, tidak mengenal peristiwa. Hakim kasasi bukan hakim yang memeriksa peristiwa (Abdulkadir Muhammad, 2000: 185).

Isi putusan kasasi dapat berupa:

1. Permohonan kasasi tidak dapat diterima.
2. Permohonan kasasi ditolak.
3. Permohonan kasasi dikabulkan.

Alasan-alasan pemohon kasasi tidak dapat diterima adalah apabila jangka waktu yang diperkenankan untuk mengajukan kasasi telah lewat, dalam jangka waktu mana kasasi tidak dimintakan atau memori kasasi tidak dimasukan atau terlambat memasukan, atau pihak pemohon kasasi tidak/belum menggunakan haknya yang lain, misalnya verzet pada putusan verstek, banding. Dalam hal-hal tersebut, permohonan kasasi tidak dapat diterima (Abdulkadir Muhammad, 2000: 191).

Alasan ditolaknya permohonan kasasi karena keberatan-keberatan yang sekarang diajukan oleh pemohon kasasi terhadap putusan hakim *judex facti* semata-mata mengenai kejadian atau peristiwa yang tidak termasuk wewenang hakim kasasi, sedangkan dulunya keberatan itu tidak pernah diajukan kepada hakim yang memutus perkara. Atau alasan yang dikemukakan dalam memori kasasi justru bertentangan dengan hukum, sedangkan *judex facti* telah benar dalam menerapkan hukumnya. Atau mungkin juga alasan hukum yang dikemukakan dalam memori kasasi tidak mendukung putusan yang telah diambil oleh *judex facti*, artinya tidak

ada sangkut pautnya dengan hukum yang menguasai pokok perkara itu (Abdulkadir Muhammad, 2000: 192).

Apabila permohonan kasasi beralasan dan alasan tersebut dibenarkan oleh majelis hakim kasasi, maka permohonan kasasi dapat diterima dan Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim yang dimohonkan kasasi itu. Ini berarti apa yang telah diputuskan oleh hakim mengenai hukum adalah tidak benar atau tidak tepat, atau ada kesalahan dalam penerapan, atau tidak diterapkan sama sekali (Abdulkadir Muhammad, 2000: 192).

Walaupun putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahkan telah selesai dilaksanakan, masih ada kemungkinan untuk melakukan peninjauan kembali apabila ternyata ada alasan untuk itu dan dirasakan tidak adil jika terus berpegang pada putusan semacam itu. Peninjauan kembali bukanlah menghilangkan kepastian hukum putusan pengadilan, melainkan justru mempertahankan keadilan itu sendiri dan memberikan kepastian hukum kepada perbuatan yang adil. Peninjauan kembali hanya bersifat *incidental*, tidak terus menerus terhadap setiap putusan yang berkekuatan hukum tetap (Abdulkadir Muhammad, 2000: 211).

D. Akibat Hukum

Akibat hukum adalah akibat yang timbul dari hubungan atau hasil dari peristiwa hukum (J. C. T Simorangkir, 2008: 6). Menurut Vollmar (H. OK. Saidin, 2006: 111) bahwa setiap perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum selalu diletakan syarat-syarat tertentu. Penggunaan wewenang yang tidak memenuhi


syarat yang ditentukan oleh undang-undang sudah pasti tidak memperoleh perlindungan hukum.

Apabila hakim telah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, dia segera akan menjatuhkan putusannya. Menurut Abdulkadir Muhammad (2000: 149), dalam hukum acara perdata putusan akhir diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:

1. Putusan kondemnator, putusan yang bersifat menghukum. Hukuman artinya kewajiban untuk memenuhi prestasi yang dibebankan oleh hakim. Menghukum berarti membebani kewajiban untuk berprestasi terhadap lawannya. Dalam putusan ini, ada pengakuan atau membenaran hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya.
2. Putusan deklarator, putusan yang menyatakan hukum atau menegaskan suatu keadaan hukum semata. Dalam putusan deklarator tidak ada pengakuan sesuatu hak atas prestasi tersebut.
3. Putusan konstitutif, putusan yang bersifat menghentikan keadaan hukum lama atau menimbulkan keadaan hukum baru. Dalam putusan ini tidak diperlukan paksaan karena diucapkannya putusan itu sekaligus keadaan hukum lama berhenti dan otomatis timbul keadaan hukum yang baru.

E. Kerangka Pikir

Berikut ini adalah bentuk bagan dari kerangka pikir penelitian ini :



Keterangan:

Di Indonesia, pengaturan mengenai hak cipta diatur di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002, yang biasa disebut dengan UUHC. UUHC memberikan perlindungan kepada pemegang hak cipta atas suatu ciptaan. Apabila ada suatu tindakan yang seharusnya mendapat izin terlebih dahulu dari pemegang hak cipta,

namun izin itu ternyata tidak ada maka itu merupakan suatu pelanggaran hak cipta. Dengan adanya bukti yang cukup, maka pihak yang merasa dirugikan akibat pelanggaran hak cipta tersebut mempunyai hak untuk mengajukan suatu gugatan. Gugatan harus diajukan ke pengadilan yang berwenang. Berdasarkan UUHC, gugatan atas pelanggaran hak cipta diajukan kepada ketua pengadilan niaga. Setelah gugatan tersebut diajukan, maka panitera menyampaikan gugatan kepada ketua pengadilan niaga dan mempelajari isi gugatan serta menentukan hari sidang. Sidang pemeriksaan gugatan dilakukan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan. Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang selama 30 (tiga puluh) hari.

Sebagai contoh, kasus pelanggaran hak cipta yang diajukan gugatannya ke pengadilan niaga adalah gugatan pelanggaran hak cipta atas foto/potret oleh Ferorica yang ditujukan kepada PT Sriwijaya Airlines. Diduga PT Sriwijaya Airlines telah melakukan pelanggaran hak cipta atas foto/potret karena mempublikasikan foto/potret Ferorica untuk kegiatan promosi tanpa adanya izin dari Ferorica. Setelah mempelajari duduk perkara, memeriksa bukti serta saksi, dikeluarkanlah Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA. JKT.PST. Putusan tersebut menyatakan bahwa PT Sriwijaya Air tidak terbukti melakukan pelanggaran hak cipta.

Berdasarkan ketentuan di dalam UUHC, terhadap putusan pengadilan niaga hanya dapat diajukan kasasi. Maka, Ferorica sebagai pihak yang dikalahkan mengajukan permohonan kasasi. Kemudian Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan

Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009 yang menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang. Sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut semakin menguatkan Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA. JKT.PST.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti akan melihat apakah Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009 telah sesuai dengan ketentuan yang ada pada UUHC? Maka peneliti secara rinci akan menguraikan mengenai dasar hukum pengajuan gugatan, pertimbangan hukum majelis hakim dan akibat hukum pada Putusan Pengadilan Niaga No. 49/Hak Cipta/2008/PN.NIAGA.JKT.PST serta dasar hukum pengajuan kasasi, pertimbangan hukum majelis hakim kasasi dan akibat hukum pada Putusan Mahkamah Agung RI No. 098 K/Pdt.Sus/2009.